



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 19/PMK.011/2009

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK  
ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan sektor riil di dalam negeri perlu dilakukan perubahan tarif bea masuk atas barang impor produk- produk tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Tertentu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 1

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impor-nya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan.

#### Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan mengenai besaran tarif bea masuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008, sepanjang mengenai produk-produk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2009  
**MENTERI KEUANGAN**  
ttd.  
**SRI MULYANI INDRAWATI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG (3)	DESCRIPTION OF GOODS (4)	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY (5)
(1)	(2)			
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5 % menurut beratnya :	-In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:	
1	0402.10.30.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	--In containers of a gross weight of 20 kg or more	0
2	0402.10.90.00	--Lain-lain	--Other	0
		-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% :	--Other	
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	--Not containing added sugar or other sweetening matter :	
3	0402.21.20.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	--In containers of a gross weight of 20 kg or more	0
4	0402.21.90.00	--Lain-lain	--Other	0
	0402.29	--Lain-lain :	--Other :	
		--Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	--In containers of a gross weight of 20 kg or more	
5	0402.29.90.00	--Lain-lain	--Other	0
		-Lain-lain :	--Other :	
6	0402.91.00.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	--Not containing added sugar or other sweetening matter	0
	0403.90	-Yoghurt:	-Yoghurt :	
7	0403.90.10.00	-Lain-lain :	-Other :	
		--Susu mentega	--Buttermilk	0
	15.18	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasid, didehidrasid, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert, atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dalam pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas, or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.	
		-Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasid, didehidrasid, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dalam pos 15.16 :	-Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified excluding those of heading 15.16 :	
8	1518.00.16.00	--Minyak zaitun dan fraksinya	--Olive oil and its fractions	0
	20.09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.	
		-Jus orange :	-Orange juice :	
9	2009.12.00.00	--Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	--Not frozen, of a Brix value not exceeding 20	15
		-Jus nanas :	-Pineapple juice :	
10	2009.41.00.00	--Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	--Of a Brix value not exceeding 20	15
	21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongsend dan pengganti kopi yang digongsend lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.	Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.	
		-Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :	-Extracts, essences and concentrates of coffee and preparation with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee :	
	2101.11	--Ekstrak, esens dan konsentrat :	--Extracts, essences and concentrates :	
11	2101.11.10.00	--Kopi instan	--Instant coffee	10
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Food preparations not elsewhere specified or included.	
		-Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi.	-Protein concentrates and textured protein substances	
	2106.90	-Lain-lain :	-Other :	
		--Campuran lainnya antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	--Other mixtures of chemicals with foodstuffs or other substances with nutritive value, of a kind used for food processing	
		--Lain-lain :	--Other :	
12	2106.90.92.00	--Olahan dengan bahan dasar ginseng	--Ginseng based preparations	0



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
.13	2810.00.00.00	Oksida boron; asam borat.	Oxide of boron; boric acids.	0
	29.06	Alkohol siklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasasi atau nitrosasinya.	Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.	
14	2906.11.00.00	-Siklanik, siklenik atau sikloterpenik : --Mentol	-Cyclanic, cyclenic or cycloterpene : --Menthol	0
	29.07	Fenol; fenol-alkohol.	Phenols; phenol-alcohols.	
15	2907.22.00.00	-Polifenol; fenol-alkohol : --Hidrokinon (kinol) dan garamnya	-Polyphenols; phenol-alcohols : --Hydroquinone (quinol) and its salts	0
	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasasi atau nitrosasinya.	Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.	
		-Asam polikarboksilat asiklik, anhidrida, halida peroksida, dan asam peroksinya serta turunannya : --Asam oksalat, garam dan esternya	-Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives : --Oxalic acid, its salts and esters	0
16	2917.11.00.00			
	29.18	Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasasi atau nitrosasinya.	Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.	
		-Asam karboksilat dengan fungsi alkohol tetapi tanpa fungsi oksigen lainnya, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya serta turunannya :	-Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives :	
17	2918.11.00.00	--Asam laktat, garam dan esternya	--Lactic acid, its salts and esters	0
	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen.	Oxygen-function amino-compounds.	
		-Amino-alkohol, selain yang mengandung lebih dari satu jenis fungsi oksigen, eter dan esternya; garamnya :	-Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof :	
18	2922.13.00.00	--Trietanolamina dan garamnya	--Triethanolamine and its salts	0
	38.04	Residu alkali dari pembuatan pulp kayu diperkatkan, dihilangkan gulanya atau diolah secara kimia maupun tidak, termasuk lignin sulfonat, tetapi tidak termasuk minyak tall dari pos 38.03.	Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 38.03.	
19	3804.00.10.00	-Alkali sulfit konsentrat	-Concentrated sulphite lye	0
	39.01	Polimer dari etilena, dalam bentuk asal.	Polymers of ethylene, in primary forms.	
	3901.10	-Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	-Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94 :	
20	3901.10.30.00	--Dalam bentuk cair atau pasta	--In the form of liquids or pastes	10
	3901.10.90	--Lain-lain :	--Other :	
21	3901.10.90.90	--Butiran	--Granule	15
		--Lain-lain	--Other	
22	3901.20.00.00	-Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	-Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more	15
	39.02	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal.	Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms.	
	3902.10	-Polipropilena :	-Polypropylene :	
23	3902.10.10.00	--Bubuk	--Powder	15
24	3902.10.20.00	--Butiran	--Granules	15
25	3902.10.90.00	--lain-lain	--Other	15
	3902.30	-Kopolimer propilena : --Dalam bentuk cair atau pasta	-Propylene copolymers : --In the form of liquids or pastes	
	3902.30.90	--Lain-lain :	--Other :	
26	3902.30.90.10	--Butiran	--Granule	10
27	3902.30.90.90	--Lain-lain	--Other	10



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	39.07	Poliasetal, polieter lainnya dan resin epok-sida, dalam bentuk asal; polikarbonat, resin alkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal.	Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms.	
28	3907.40.00.00	-Polikarbonat	-Polycarbonates	0
	71.06	Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.	
		-Bubuk	-Powder	
29	7106.92.00.00	-Lain-lain :	-Other :	
		--Setengah jadi	--Semi-manufactured	5
	72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Wire of iron or non-alloy steel.	
	7217.10	-Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak :	-Not plated or coated, whether or not polished :	
30	7217.10.10.00	--Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	--Containing by weight less than 0.25% of carbon	10
	72.29	Kawat dari baja paduan lainnya.	Wire of other alloy steel.	
		-Dari baja silikon-mangan	-Of silico-manganese steel	
	7229.90.00	-Lain-lain :	-Other :	
31	7229.90.00.90	--Dari high speed steel	--Of high speed steel	
		--Lain-lain	--Other	10
	73.17	Paku, pasak, paku payung, corrugated nail, paku kokot (selain yang dimaksud pos 83.05) dan barang semacam itu, dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, tetapi tidak termasuk barang seperti itu dengan kepala dari tembaga.	Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper.	
32	7317.00.10.00	-Paku kawat	-Wire nails	12.5
	84.37	Mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu biji, butir atau sayuran polongan kering; mesin yang digunakan dalam industri penggilingan atau pembuatan serealia atau sayuran polongan kering, selain mesin tipe pertanian.	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery.	
	8437.90	-Bagian :	-Parts :	
		--Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik :	--Of electrically operated machines :	
		--Dari mesin pada subpos 8437.10	--Of machines of subheading 8437.10	
33	8437.90.19.00	--Lain-lain	--Other	7.5
		--Dari mesin yang tidak dioperasikan secara elektrik :	--Of non-electrically operated machines :	
		--Dari mesin pada subpos 8437.10	--Of machines of subheading 8437.10	
34	8437.90.29.00	--Lain-lain	--Other	7.5
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran-radio atau televisi digabung dengan apparatus penerima atau dengan apparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video	Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders.	
	8525.80	-Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :	-Television cameras, digital cameras and video camera recorders :	
	8525.80.20	--Kamera digital dan kamera perekam video :	--Digital cameras and video camera recorders :	
		--Kamera digital :	--Digital cameras :	
		--Kamera gambar tidak bergerak digital	--Digital-still image video cameras	
35	8525.80.20.19	----Kamera digital lainnya	----Other digital camera	0

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107



**MENTERI KEUANGAN**

ttd.

**SRI MULYANI INDRAWATI**